



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/221/IV.02 /HK/2006

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)
DAN SEKRETARIAT KOMISI AMDAL PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan hidup sebagai upaya sadar dan berencana mengelola sumberdaya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup, perlu dijaga keserasian antar berbagai usaha dan kegiatan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas agar setiap usaha atau kegiatan dapat dikendalikan dampak negatif dan pengembangan dampak positif perlu dipersiapkan sedini mungkin terhadap lingkungan hidup perlu melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Provinsi Lampung dan Sekretariat Komisi AMDAL Daerah Lampung, serta menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2000 tentang Panduan Evaluasi Dokumen AMDAL;
 2. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 40 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
 3. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
 4. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 08 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses AMDAL;
 5. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan AMDAL;
 6. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA** : Membentuk Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Sekretariat Komisi AMDAL Provinsi Lampung Tahun 2006 dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA** : Komisi AMDAL sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai fungsi memberikan masukan dan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan kesepakatan kerangka acuan dan kelayakan lingkungan hidup atas suatu rencana usaha dan atau kegiatan.
- KETIGA** : Sekretariat Komisi AMDAL sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan kegiatan surat-menyurat, penjadwalan dan Penyelenggaraan Presentasi Dokumen AMDAL dan Ketatalaksanaan Komisi AMDAL Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT** : Komisi AMDAL Provinsi Lampung berwenang menilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup bagi :
- a. Rencana usaha dan/atau kegiatan yang potensial berdampak negatif pada masyarakat luas, seperti : pembangunan industri pulp atau industri kertas yang terintegrasi dengan industri pulp, pembangunan industri semen dan quarry-nya, pembangunan industri petrokimia, pembangunan hak pengusahaan hutan beserta unit pengolahannya, pembangunan hutan tanaman industri beserta unit pengolahannya, budidaya tanaman pangan dan hortikultura tahunan dengan unit pengolahannya, pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga uap/panas bumi/diesel, pembangunan bendungan, pembangunan bandar udara diluar kategori bandar udara internasional, pembangunan pelabuhan di luar kategori pelabuhan samudera;
 - b. Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang meliputi lebih dari satu kabupaten/kota;
 - c. Diwilayah laut diantara 4 (empat) sampai 12 (dua belas) mil;
 - d. Kewenangan yang belum mampu dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota.

- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Bapedalda Provinsi Lampung pada Kegiatan Pembinaan dan Penilaian AMDAL Kode Rekening 2.17.01 2.01.001.001.2
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi sebagaimana dimaksud Diktum Pertama melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEDELAPAN** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai Teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14 - 5 - 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

dto

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Negara Lingkungan Hidup di Jakarta;
3. Dirjen Bangda Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Kepolisian Daerah Lampung;
6. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
7. Kepala Dinas/Instansi se-Provinsi Lampung;
8. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Masing-masing yang bersangkutan;
11. Himpunan Keputusan.